

**TINJAUAN YURIDIS PASAL 6 PERATURAN GUBERNUR DIY NOMOR
21 TAHUN 2008 TERHADAP PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN
DAERAH DALAM KEBIJAKAN PENYALURAN DANA BANTUAN
LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT DI DIY TAHUN 2013**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN MEMEPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**NURHALIDA YOGASWARA
NIM. 10340015**

PEMBIMBING:

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**
- 2. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

**TINJAUAN YURIDIS PASAL 6 PERATURAN GUBERNUR DIY NOMOR
21 TAHUN 2008 TERHADAP PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN
DAERAH DALAM KEBIJAKAN PENYALURAN DANA BANTUAN
LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT DI DIY TAHUN 2013**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN MEMEPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**NURHALIDA YOGASWARA
NIM. 10340015**

PEMBIMBING:

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**
- 2. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Lemahnya akurasi data kemiskinan sudah terjadi saat pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode pertama (2004-2009). Warga yang seharusnya pantas mendapat bantuan justru tidak terdaftar sebagai penerima. Sebaliknya, warga yang dianggap lebih mampu justru terdaftar sebagai penerima. Kisruh data serupa tetap terjadi lagi dalam pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pada pemerintahan SBY periode kedua (2009-2014). Tidak sungguh-sungguh berupaya melakukan perbaikan data untuk menyusun data penerima yang akurat sesuai dengan kondisi lapangan. Hingga akhir bulan Juli 2013, tercatat ada 350 aduan BLSM yang disampaikan warga melalui layanan SMS Gateway khusus BLSM yang disampaikan kepada Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY. Ada banyak kejanggalan terkait dengan data penerima BLSM dan tidak tertatanya sistem administrasi pendataannya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut menarik untuk dilakukan penelitian dengan permasalahan apakah penyaluran dana bantuan langsung sementara masyarakat di DIY sesuai dengan Pasal 15 yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial dan bagaimana peran dari LOD DIY dilihat dari Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2008 dalam pengawasan bantuan langsung sementara masyarakat di DIY periode tahun 2013.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris untuk memahami dan mendekati objek penelitian. Yaitu menganalisis permasalahan yang dikaji dengan cara mamadukan bahan-bahan hukum yang ada dengan yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan sosial yang ada. Dalam hal ini, pelaksanaan penyaluran dana BLSM apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam program penyesuaian subsidi bahan bakar minyak 2013 serta peran LOD DIY terkait program penyaluran dana BLSM, dalam melakukan pengawasan.

Berdasarkan hasil penelitian, penyaluran dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat ditinjau dari Undang-undang Kesejahteraan Sosial sudah sesuai sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai upaya perlindungan sosial yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko atas dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) periode 2013. Dan penyelenggarannya sudah dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan, yaitu untuk meringankan beban serta mempertahankan tingkat konsumsi atau kesejahteraan rumah tangga yang kurang mampu serta membantu masyarakat miskin untuk menyesuaikan pada kondisi ekonomi yang baru. Penanganan laporan di LOD terkait BLSM melalui inisiatif LOD Melalui Pokja Sosialisasi dan Penguatan Jaringan LOD DIY melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik dan bahkan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung untuk mengimbau masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi penyaluran dana BLSM jika terjadinya penyimpangan dan melaporkan kepada LOD DIY. Dari apa yang sudah diimbau tersebut kemudian banyak pelapor yang mengirimkan aduannya. Dilihat dari peran LOD DIY dalam pengawasan BLSM, sudah berperan dengan baik sesuai yang tercantum dalam Pasal 6 Pergub DIY Nomor 21 Tahun 2008, dengan menindaklanjuti pengaduan atau laporan oleh masyarakat kemudian memberikan rekomendasi untuk perbaikan kualitas pelayanan kepada lembaga Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Walaupun LOD DIY tidak termasuk di dalamnya untuk menindaklanjuti Instruksi Mendagri No. 541/3150/SD, namun instruksi Mendagri tersebut memberikan mandat kepada Gubernur untuk melakukan monitoring dalam pembagian BLSM ini. Dan dalam hal ini LOD DIY sebagai lembaga bentukan dari Gubernur yang melakukan pengawasan pelayanan publik turut serta untuk membantu.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Nota Dinas

Lamp. :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

NAMA	:	Nurhalida Yogaswara
NIM	:	10340015
JUDUL	:	Tinjauan Yuridis Pasal 6 Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2008 Terhadap Lembaga Ombudsman Daerah Dalam Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat Di DIY Tahun 2013

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Mei 2014
Pembimbing I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 1999031 004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Nota Dinas

Lamp. :-

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

NAMA	:	Nurhalida Yogaswara
NIM	:	10340015
JUDUL	:	Tinjauan Yuridis Pasal 6 Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2008 Terhadap Lembaga Ombudsman Daerah Dalam Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat Di DIY Tahun 2013

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Mei 2014

Pembimbing II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 2005012 005



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhalida Yogaswara
NIM : 10340015
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan di sebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 Mei 2014



Nurhalida Yogaswara



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/132/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul

: Tinjauan Yuridis Pasal 6 Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2008 Terhadap Lembaga Ombudsman Daerah Dalam Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat Di DIY Tahun 2013

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Nurhalida Yogaswara

NIM : 10340015

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 11 Juni 2014

Dengan Nilai : 95,3 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH:

Ketua Sjdang

Udivo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 1999031 004

Pengaji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum

NIP. 19790719 200801 1 012

Pengaji II

Iswantoro, S.H., M.H

NIP. 19661010 199202 1 001

Yogyakarta, 11 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D

NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

“Jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalannya seperti perjalanan menuju surga”

Nabi Muhammad SAW

“Hiduplah seakan engkau akan mati besok. Belajarlah seakan engkau akan hidup selamanya”

Mahatma Gandhi

“Pendidikan adalah senjata paling mematikan, karena dengan itu Anda dapat mengubah dunia”

Nelson Mandela

“Education is the ability to listen to almost anything without losing your temper or your self-confidence”

Robert Frost

“Akar pendidikan itu pahit, namun buahnya manis”

Aristoteles

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji dan syukur, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas segala karunia yang diberikan dengan melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penyusun sanjungkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti ajarannya.

Dengan selesainya karya ilmiah ini, penyusun merasa sangat bersyukur dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Sekaligus menyadari bahwa tidak begitu sempurna, namun penyusun sudah berupaya maksimal dalam proses penyelesaiannya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., L.L.M., M.A., selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum, yang telah banyak memberi arahan dan masukan guna terselesaikannya penyusunan skripsi ini, yang telah banyak memberi arahan dan masukan guna terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H. M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan arahan guna lancarnya penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu pengelola Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
7. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang mana telah banyak memberikan bekal ilmu kepada penyusun.
8. Bapak/Ibu TU Fakultas dan Ilmu Hukum, yang mana telah membantu dan mempermudah kelancaran administrasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Ibu Ratna Mustika Sari, S.I.P. selaku Ketua Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY, Ketua dan Asisten Pokja Bidang Penelitian Pengembangan, Penanganan Laporan, Sosialisasi, Penguatan Jaringan, Kesekretariatan serta staf lainnya, yang telah memberikan kesempatan untuk mengadakan penelitian dan membantu memperlancar selama penelitian berlangsung.
10. Orang tua saya, Ayahanda Ronny Yogaswara dan Ibunda Nurmasita beserta adik-adik Nuralfiani Yogaswara dan Nurshafira Yogaswara beserta


keluarga besar, yang telah berjuang dan mendukung penyusun baik itu secara materiil maupun spirituill dalam memberikan motivasi untuk penyelesaian skripsi ini.

11. Kekasih tercinta Aji Lukman Ibrahim, yang mengisi manis getir hidup, memberi sokongan semangat, dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan, Mariana Annisa Putri, Citra Gaffara Taqwarrahmah, Endang Sri Utami, Raudhatul Hasanah, Dyah Rohmana, Kamisah, dan seluruh kawan-kawan IH Angkatan 2010 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan secara satu-persatu.

Semoga amal serta jasa baik semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini semoga senantiasa mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Amin Ya Robbal 'alamin.

Yogyakarta, 28 Mei 2014



Nurhalida
NIM. 10340015

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	27

BAB II TINJAUAN TEORITIS BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT (BLSM) DALAM KERANGKA KEBIJAKAN PUBLIK DAN SISTEM PENGAWASAN

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik.....	29
---	----

B.	Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	43
C.	Tujuan Pengawasan.....	48
D.	Macam-macam Pengawasan	50
E.	Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Dalam Kerangka Kebijakan Publik dan Sistem Pengawasan	54

BAB III TINJAUAN TENTANG LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH

A.	Penjelasan Singkat Pembentukan Ombudsman Nasional	59
B.	Latar Belakang Pembentukan Ombudsman Daerah.....	61
C.	Tinjauan Tentang Lembaga Ombudsman Daerah DIY	63
D.	Pengaturan Kelembagaan Lembaga Ombudsman Daerah	67
E.	Struktur Kelembagaan dan Pembagian Tugas	71
F.	Program Kerja dan Capaian Lembaga Ombudsman Daerah DIY	77

BAB IV PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH (LOD) DIY DALAM PENGAWASAN PENYALURAN DANA BLSM DITINJAU DARI PASAL 6 PERATURAN GUBERNUR DIY NOMOR 21 TAHUN 2008

A.	Analisis Penyaluran Dana BLSM Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial Di DIY Tahun 2013	85
----	--	----

B. Peran Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY Dalam Pengawasan Penyaluran Dana BLSM Ditinjau Dari Pasal 6 Pergub DIY Nomor 21 Tahun 2008	93
C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Penanganan Laporan Penyaluran Dana BLSM Di LOD DIY	104

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	106
B. Saran-saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	111

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem demokrasi, pada dasarnya rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi disebuah negara. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa harus dapat diakses secara terbuka dengan memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas didalamnya. Dengan hal tersebut bahwa dalam suasana demokratis jaminan adanya transparansi publik sebagai prasyarat bagi pemerintah dalam membuat dan melaksanakan kebijakan publik, adalah faktor yang sangat penting bagi Ombudsman dalam mendorong proses demokratisasi ke arah yang tepat.¹

Pembentukan Ombudsman di Indonesia dilatarbelakangi oleh suasana transisi menuju demokrasi.² Korupsi yang masih merajalela bahkan cenderung tanpa kendali Partai Politik berebut jatah kekuasaan dan akses ekonomi. Pemerintah juga semakin kehilangan kewibawaannya dan tidak sempat mengurus kebutuhan dasar masyarakatnya. Masyarakat dan mahasiswa melontarkan kritik akan ketidakmampuan pemerintah memberantas korupsi dan berbagai penyimpangan yang dilakukan penyelenggara Negara. Dalam kondisi mendapat tekanan masyarakat yang menghendaki perubahan menuju pemerintahan yang transparan, bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme, maka pemerintahan saat itu

¹ Budhi Masthuri, *Mengenal Ombudsman Indonesia*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005), hlm. 21-23.

² *Ibid.*, hlm. 8.

berusaha melakukan beberapa perubahan sesuai aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya adalah dengan membentuk sebuah lembaga pengawasan terhadap penyelenggara Negara, bernama Komisi Ombudsman Nasional.³

Sebagai lembaga pengawas eksternal, Ombudsman memberikan ruang yang memadai dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan adanya partisipasi masyarakat menjadi syarat penting bagi jalannya proses demokratisasi di sebuah negara. Keberadaan Ombudsman di Indonesia sesungguhnya sangat penting untuk mendorong jalannya proses demokratisasi dan transparansi publik. Dengan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan umum penyelenggara negara.⁴

Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.⁵

³ Antonius Sujata dkk, *Ombudsman Indonesia Masa Lalu, Sekarang dan Masa Mendatang*, (Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2002), hlm. 1-2.

⁴ Budhi Masthuri, *Mengenal Ombudsman Indonesia*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005), hlm. 26.

⁵ Lihat Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Ombudsman di Indonesia didirikan pada tanggal 20 Maret 2000 berdasarkan Keputusan Presiden (pengganti) Nomor 44 Tahun 2000. Dasar hukum lain pembentukan dari Ombudsman dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR No: VIII/MPR/2001 yaitu tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, kemudian Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tentang Arah Kebijakan Pembangunan Hukum dalam GBHN 1999-2004 yang relevan dengan keberadaan dari Ombudsman untuk menilai keberhasilan kinerja Pemerintah.⁶

Setelah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 kemudian dikuatkan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 7 Oktober 2008. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia maka diharapkan kinerja dan fungsi Ombudsman dapat lebih efektif dalam melakukan dan mengakomodir segala bentuk laporan-laporan maupun keluhan-keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan. Dan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum atas hak-hak warga negara dalam menerima pelayanan publik dari aparatur pemerintahan secara profesional serta untuk terbentuknya suatu pemerintahan yang baik, bersih, dan adil.⁷

Gagasan diperlukannya Ombudsman Daerah didasari oleh pemberlakuan otonomi daerah. Ombudsman Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

⁶ Antonius Sujata dkk, *Ombudsman Indonesia Masa Lalu, Sekarang dan Masa Mendatang*, (Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2002), hlm. 18-20.

⁷<http://rusdianto.dosen.narotama.ac.id/files/2012/01/Otonomi-Daerah-dan-Ombudsman.pdf>, diakses pada tanggal 8 Februari 2014 pukul 07.30.

dengan mengacu standar umum pada Ombudsman Nasional begitu pula dengan mekanisme tata kerjanya dan syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Ombudsman Daerah.⁸

Konsekuensi dari pelimpahan kekuasaan (desentralisasi) melalui otonomi daerah membuat cakupan pengawasan Ombudsman Nasional tidak dapat dijangkau hingga ke daerah. Pengawasan terhadap pemerintahan otonom hanya dapat dilakukan oleh Ombudsman Daerah yang juga otonom. Sebab apabila desentralisasi kekuasaan tidak diikuti dengan pembangunan sistem akuntabilitas dan pengawasan eksternal yang memadai, mengakibatkan terjadinya praktek-praktek penyimpangan baik yang bersifat administratif maupun penyimpangan berupa tindakan koruptif. Tanpa diimbangi dengan pengawasan yang memadai dapat berisiko memindahkan penyimpangan dan praktek-praktek korupsi dari pusat ke daerah.⁹

Ombudsman daerah memang tidak bisa dilepaskan dari isu desentralisasi dan otonomi daerah. Ombudsman Daerah merupakan instrumen pendukung yang idealnya bertugas untuk mengawal proses pelaksanaan wewenang dan urusan tersebut. Desentralisasi kekuasaan yang tidak diawasi dengan baik menurunkan kualitas pelayanan pemerintahan daerah. Pelayanan umum yang baik adalah menjadi tujuan utama dari otonomi dan desentralisasi itu sendiri, Apabila sektor

⁸ Antonius Sujata dkk, *Ombudsman Indonesia Masa Lalu, Sekarang dan Masa Mendatang*, (Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2002), hlm. 25.

⁹ Budhi Masthuri, *Mengenal Ombudsman Indonesia*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005), hlm. 79-80.

publik mempunyai orientasi pada pelayanan masyarakat, secara otomatis ini akan meminimalkan penyimpangan dan korupsi.¹⁰

Kebijakan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah merupakan tindakan dalam mengendalikan pemerintahannya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebijakan publik dan hukum mempunyai peranan yang penting. Pembahasan mengenai hukum dapat¹¹ meliputi dua aspek yaitu: *Pertama*, aspek keadilan menyangkut tentang kebutuhan masyarakat akan rasa adil di tengah banyaknya dinamika dan konflik di masyarakat. *Kedua*, aspek legalitas terkait dengan hukum positif yaitu sebuah aturan yang ditetapkan oleh sebuah kekuasaan negara yang sah dan dalam pemberlakuan dapat dipaksakan atas nama hukum.¹²

Lembaga Ombudsman Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD DIY) adalah lembaga pengawas independen terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah di DIY. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 134 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Ombudsman Daerah di Provinsi DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di Provinsi DIY.¹³ Dengan adanya LOD DIY diharapkan terwujudnya beberapa tujuan antara lain:

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 82.

¹² Eddi Wibowo, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2004), hlm. 30.

¹³ Profil Lembaga Ombudsman Daerah, *Sejarah LOD DIY*.

1. Mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, demokratis, transparan, dan akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, atau jabatan, dan tindakan sewenang-wenangan, serta kesadaran hukum masyarakat dan menjunjung tinggi supremasi hukum,
2. Membantu setiap warga masyarakat memperoleh pelayanan yang baik, berkualitas, profesional dan proporsional berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, dan persamaan dari pemerintahan daerah,
3. Memfasilitasi dan memberikan mediasi untuk mendapatkan perlindungan hukum kepada setiap warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik, berkualitas, profesional dan proporsional berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, dan persamaan dalam segala bidang dari penyelenggara pemerintahan daerah.¹⁴

Lemahnya akurasi data kemiskinan sudah terjadi saat pelaksanaan program BLT dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode pertama (2004-2009). Warga yang seharusnya dipandang pantas mendapat bantuan justru tidak terdaftar sebagai penerima. Sebaliknya, warga yang dianggap lebih mampu justru terdaftar sebagai penerima. Maka dari itu, kerap kali menimbulkan protes dari masyarakat karena dianggap ada ketidakadilan dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronankis).¹⁵

¹⁴ Lihat Pasal 5 Peraturan Gubernur 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di Provinsi DIY.

¹⁵ <http://polhukam.kompasiana.com/politik/2014/01/09/bantuan-warga-miskin-dalam-jkn-antara-presiden-labil-dan-gombalisisi-626597.html> diakses pada 3 Februari 2014 pukul 21.45.

Kisruh data serupa tetap terjadi lagi dalam pembagian BLSM pada pemerintahan SBY periode kedua (2009-2014). Dari kasus BLSM itu, pemerintahan pimpinan SBY terkesan tidak sungguh-sungguh berupaya melakukan perbaikan data untuk menyusun data penerima manfaat Pronankis yang benar-benar akurat sesuai dengan kondisi lapangan. Dapat diketahui dengan jelas betapa lemahnya upaya para penyelanggara negara dalam menyusun data warga miskin yang benar-benar akurat.¹⁶

Sejak diselenggarakan pada akhir bulan Juni 2013 untuk mengatasi dampak kenaikan BBM ternyata sederet persoalan terjadi di DIY yaitu dari sisi data penerima bantuan yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan data LOD (Lembaga Ombudsman Daerah) sejak BLSM didistribusikan di DIY sampai tanggal 9 Juli 2013, pukul 12.00 WIB, LOD telah menerima aduan sebanyak 340 aduan tentang BLSM. Aduan tersebut terdiri 33 aduan dari Kabupaten Sleman, 97 aduan dari Kabupaten Bantul, 11 aduan dari Kabupaten Gunungkidul, 49 aduan dari Kota Yogyakarta, 15 aduan dari Kabupaten Kulonprogo dan 135 aduan lainnya tidak menyebutkan daerah. Setiap harinya aduan itu terus bertambah dan belum termasuk dengan aduan yang langsung masuk ke desa dan kabupaten dimasing-masing wilayah DIY.¹⁷

Di Periode Triwulan ketiga (Juli-September) Tahun 2013, sistem aplikasi Audit Sosial SMS Gateway yang digunakan untuk menampung pengaduan khusus BLSM yang menjadi isu seiringnya program tersebut berlangsung dan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Sumber dari Hasil Koordinasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta TKPD SE-DIY Dengan LOD-SAPA- *Institute for Development and Economic Analysis* (IDEA), Kondisi di Daerah Tentang Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

selanjutnya ditindaklanjuti sebagaimana Standar Operasional Prosedur Penanganan Laporan LOD DIY. Adapun hasil dari pengaduan BLSM adalah sejumlah 927 pengaduan melalui SMS-Gateway yang selanjutnya ditindaklanjuti secara sistemik.¹⁸

Melihat potensi permasalahan terkait banyaknya penyelewengan dalam penyaluran dana BLSM dikeluhkan oleh masyarakat di DIY yang diadukan kepada LOD DIY. Membuat penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana peran dari LOD DIY sesuai dengan fungsinya yang tercantum dalam pada pasal 6 Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2008, terkait masalah kebijakan penyaluran dana bantuan langsung masyarakat di DIY. Sehingga dalam penelitian ini penyusun mengambil judul “Tinjauan Yuridis Pasal 6 Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2008 Terhadap Peran Lembaga Ombudsman Daerah Dalam Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat DI DIY Tahun 2013”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, menarik untuk dilakukan penelitian dengan permasalahan seperti tersebut di bawah ini:

¹⁸ Laporan Pelaksanaan Tugas Lembaga Ombudsman Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan Ketiga 2013 (Juli-September 2013), hlm. 16.

1. Apakah penyaluran dana bantuan langsung sementara masyarakat di DIY sudah sesuai dengan amanat pasal 14 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial?
2. Bagaimana peran Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY dalam pengawasan bantuan langsung sementara masyarakat ditinjau dari Pasal 6 Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2008?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa tujuan dan kegunaan dalam skripsi ini yang dimaksudkan oleh penyusun, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini merupakan rangkaian aktivitas penelitian untuk mencapai sebuah target sesuai dengan permasalahan yang penyusun angkat, yaitu:

- a. Menjelaskan penyaluran dana bantuan langsung masyarakat sementara di DIY sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak.
- b. Mengetahui peran Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY dalam penyaluran dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di Yogyakarta dilihat dari Pasl 6 Pergub DIY Nomor 21 Tahun 2008..

2. Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan permasalahan dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi teoritis terhadap instrumen hukum administrasi yang berkaitan dengan kebijakan penyaluran dana bantuan langsung masyarakat sementara di DIY.
- b. Secara praktis, penelitian ini juga berguna untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah khusunya di Yogyakarta terkait kebijakan penyaluran dana bantuan langsung sementara masyarakat melalui pengaduan terhadap Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Yogyakarta. Sehingga terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih sesuai dengan prinsip *Good Governance*.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penyusun mengangkat tema tentang “Tinjauan Yuridis Pasal 6 Peraturan Gubernur DIY nomor 21 Tahun 2008 Terhadap Peran Lembaga Ombudsman Daerah Dalam Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Di DIY Tahun 2013.” Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan dari permasalahan yang dikaji, serta menguatkan proses penelitian ini, maka dari itu penelitian ini menggunakan beberapa literatur hasil penelitian terdahulu. Dan berdasarkan permasalahan yang dikaji, penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang juga berkaitan dengan materi yang dikaji tersebut namun tidak sama, antara lain sebagai berikut:

Skripsi Kusroh Lailiyah yang berjudul “Peran Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY dalam Mediasi Hak-hak Pendidikan Masyarakat Periode Tahun 2011-2012.”¹⁹ Skripsi ini khusus hanya menjelaskan tentang peranan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY dalam mediasi hak-hak pendidikan masyarakat. Sedangkan dalam skripsi penyusun, walaupun lembaga yang diteliti sama, namun penyusun khusus mengkaji tentang peranan LOD DIY dalam hal ini terkait penyaluran dana bantuan langsung sementara masyarakat di Yogyakarta.

Skripsi karya Melati Megarista Ayunastiti yang berjudul “Fungsi Ombudsman untuk Pelayanan Publik yang Berkualitas di Daerah (Studi Terhadap Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah).”²⁰ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang fungsi Ombudsman khususnya pada perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, apakah dengan keberadaannya pelayanan publik yang berada di daerah wilayah kerjanya mengalami peningkatan kualitas atau tidak. Sedangkan dalam skripsi ini penyusun lebih mengkaji peranan dari Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY dalam hal penyelenggaraan kebijakan publik terkait penyaluran dana BLSM di DIY.

Muh. Fendi Putrana yang skripsinya berjudul “Keberadaan Lembaga Ombudsman Daerah DIY menurut Maqasid Asy-Syariah.”²¹ Dalam skripsi ini lebih menitikberatkan mengenai eksistensi dari Lembaga Ombudsman Daerah

¹⁹ Kusroh Lailiyah, “Peran Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY Dalam Mediasi Hak-hak Pendidikan Masyarakat Periode Tahun 2011-2012,” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

²⁰ Melati Megarista Ayunastiti, “Fungsi Ombudsman Untuk Pelayanan Publik Yang Berkualitas Di Daerah (Studi Terhadap Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Jawa Tengah),” *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013.

²¹Muh Fendi, “Keberadaan Lembaga Ombudsman Daerah DIY menurut Maqasid Asy-Syariah,” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

DIY dilihat dari sudut pandang Maqasid Asy-Syariah. Sedangkan penyusun menitikberatkan kepada peran LOD DIY sesuai dengan fungsinya yang tercantum dalam pasal 6 Pergub DIY Nomor 21 Tahun 2008.

Skripsi karya Yesi Febriyani yang berjudul “Peranan Lembaga Ombudsman Daerah dalam Melakukan Pengawasan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Di DIY.”²² Skripsi ini menjelaskan bagaimana pengawasan serta kendala dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah DIY. Sedangkan penyusun lebih mengkhusus kepada bagaimana peranan LOD DIY terhadap kebijakan publik DIY dalam penyaluran dana BLSM.

Tesis karya Siti Roswati Handayani berjudul “Kinerja Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) dalam Menyelesaikan Pengaduan Masyarakat Bidang Kesehatan Tahun 2008-2011.”²³ Dalam tesis ini memberikan gambaran secara deskriptif terkait kinerja pelayanan LOD dalam bidang kesehatan. Walaupun lembaga tempat melakukan penelitian di instansi yang sama, namun yang penyusun lebih menekankan pada peranan LOD DIY dengan permasalahan penyaluran dana bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM.

Dari referensi penelitian-penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa penelitian dari penyusun berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dan sejauh penyusun ketahui bahwa penelitian yang memfokuskan kepada fungsi dan

²² Yesi Febriyani, “Peranan Lembaga Ombudsman Daerah dalam Melakukan Pengawasan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Di DIY.” *skripsi* Fakultas Hukum Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2011.

²³ Siti Roswati Handayani, “Kinerja Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Dalam Menyelesaikan Pengaduan Masyarakat Bidang Kesehatan Tahun 2008-2001,” *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2012.

peranan LOD terhadap penyelenggaraan kebijakan publik dalam hal ini permasalahan penerimaan dana bantuan langsung sementara masyarakat di Yogyakarta belum dikaji sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Bagi suatu penelitian, maka teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya. Dan biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti. Selain itu memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti. Didalam setiap penelitian selalu harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, oleh karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori (atau teori yang akan dibentuk), dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data.²⁴

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa teori yang dijadikan dasar atau landasan, adalah sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum

Paham Negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan, karena pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 121-122.

Negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Begitu eratnya kaitan hubungan antara paham Negara hukum dan kerakyatan sehingga ada sebutan negara hukum yang demokratis atau *democratische rechtsstaat*.²⁵

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “rechtsstaat”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule of Law”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘rechtsstaat’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha Negara.²⁶

Penegasan Indonesia adalah negara hukum yang selama ini diatur dalam Penjelasan UUD 1945, dalam perubahan UUD 1945 telah diangkat ke dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Koneskuensi dari ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Serta mencegah terjadinya kesewenang-wenangan jadi

²⁵ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 295-298.

²⁶ http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada Tanggal 11 Maret 2014 pada pukul 11.00.

hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, prinsip dari supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri berasal dari kedaulatan rakyat.²⁷

2. Teori Negara Kesejahteraan (*Welvaarstaat*)

Negara hukum dalam arti materiel (*Welvaartstaat-negara kesejahteraan*) adalah tipe negara hukum yang sering juga disebut dengan negara hukum dalam arti yang luas atau disebut pula negara hukum modern. Dalam hal ini negara tidak hanya menjaga keamanan semata-mata namun turut aktif dalam urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu pengertian negara hukum dalam arti materiel atau luas sangat erat sekali hubungannya dengan pengertian negara kesejahteraan atau *Welfare State*.²⁸

Bagi Negara kesejahteraan, konsep modernitas dimaknai sebagai kemampuan negara dalam memberdayakan masyarakatnya. Peran dan tangung jawab Negara menjadi begitu besar terhadap warga negaranya karena negara akan bersikap dan memposisikan dirinya pada kesiapan dalam memberikan bantuan jika warga negaranya mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan. Birokrat merupakan alat dan garda depan negara yang secara langsung melayani warga Negara. Diharuskan bersikap netral dengan cara tidak menjadikan latar belakang politik dan sosial warga negara sebagai

²⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 79-80.

²⁸ SF. Marbun dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 13.

dasar pertimbangan pemberian pelayanan. Empat hal yang disediakan oleh negara kesejahteraan kepada rakyatnya antara lain:

- 1) Menciptakan keamanan
- 2) Mensuplai pelayanan sosial
- 3) Mengurangi biaya sosial masyarakat
- 4) Mengontrol angka reproduksi ²⁹

Ciri utama *welfare state* adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warga-warganya.³⁰ Jadi rakyat di negara-negara tersebut menikmati pelayanan dari negara baik dibidang kesehatan, pendidikan, seperti program asuransi kesehatan, sekolah gratis, sampai sekolah lanjutan, penghidupan yang layak dari sisi pendapatan dan standar hidup, sistem transportasi yang murah dan efisien, dan orang menganggur menjadi tanggungan negara.

Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas yang seperti demikian diperlukan ruang lingkup kebebasan bertindak oleh pemerintah yang lebih luas. Untuk itu diperlukan pemberian *freies ermessen* yaitu bertindak atas inisiatif sendiri untuk menyelenggarakan negara kesejahteraan.³¹

Guna mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*), maka campur tangan pemerintah terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat tidak dapat dihindari. Baik itu yang menyangkut berbagai macam bidang seperti bidang

²⁹ DR. Goran Adamson: Negara Kesejahteraan (Welfare State) di Skandinavia <http://map.ugm.ac.id/index.php/analisis> diakses pada Tanggal 11 Maret 2014 pada pukul 13.00.

³⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006. hal. 15

³¹ Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 54-55.

pendidikan, kesehatan, transportasi, pembangunan ekonomi, perumahan rakyat, menekan harga BBM melalui kebijakan subsidi seperti halnya penyaluran dana BLSM sebagai solusi setelahnya kenaikan harga BBM yang meninggi. Dengan demikian, dalam praktik penyelenggaraan negara tidak dapat lepas dari apa yang disebut kebijakan publik (*Public Policy*) yang mengatur kepentingan masyarakat.³²

Kebijakan publik dalam rangka perwujudan negara kesejahteraan merupakan amanat konstitusi yang harus dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Serta menciptakan pemerintah yang baik, yakni pemerintah yang bersih dan berwibawa serta berpihak kepada rakyat. Karenanya pemerintah yang baik, khususnya di Indonesia sangat terkait dengan konsep negara kesejahteraan, pemerintah termasuk pemerintah daerah, dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera.³³

Fungsi terpenting dari lembaga pemerintahan adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam proses pemberian pelayanan umum ternyata menjadi lahan tumbuhnya praktik-praktek KKN. Terkait dengan hal tersebut, reformasi dalam lembaga pemerintahan dimulai dengan cara memperbaiki prosedur dan mekanisme pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, termasuk pula proses pengawasannya.³⁴ Dengan

³² Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 29.

³³ *Ibid.*

³⁴ Budi Masthuri, *Mengenal Ombudsman...*, hlm. 11.

dibentuknya Ombudsman adalah sebagai upaya perbaikan pelayanan umum yang berbasis masyarakat dan merupakan model dan sistem pengawasan independen.³⁵

Oleh karena itu, Ombudsman sebagai lembaga pengawas eksternal merupakan representasi pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok-kelompok *civil society*. Dengan demikian pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman pada dasarnya berbasis pada pengawasan masyarakat.³⁶

Dalam konsep *Good Governance* bahwa adanya hubungan yang harmonis antara negara, masyarakat dan swasta. Untuk mewujudkannya Ombudsman di Indonesia mengupayakan partisipasi masyarakat dengan menciptakan keadaan yang kondusif bagi terwujudnya birokrasi sederhana yang bersih, pelayanan umum yang baik, penyelenggaraan peradilan yang efisien dan profesional dan tidak ada keberpihakan.³⁷

3. Asas-asas Pelayanan Publik

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari

³⁵ *Ibid.*, hlm. 13.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 26.

³⁷ *Ibid*, hlm. 22-28.

penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.³⁸

Adapun asas-asas pelayanan publik atau penyelenggaraan negara, diantaranya:

- a. Kepentingan Hukum;
- b. Kepastian Hukum;
- c. Kesamaan Hak;
- d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan Perlakuan;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasiltias dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan;
- k. Ketepatan Waktu; dan
- l. Kecepatan, Kemudahan dan Keterjangkauan.³⁹

Sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang pelayanan publik bahwa:

- 1) Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Penyelenggara, ombudsman, dan/atau DPR/DPRD.
- 2) Masyarakat yang melakukan pengaduan, dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan.

³⁸ Pelayanan Publik Menurut UU No 25 Tahun 2009 <http://lp3si.wordpress.com/2010/06/02/pelayanan-publik-menurut-uu-no-25-tahun-2009/> diakses tanggal 8 Februari 2014 pukul 09.00.

³⁹ Lihat Pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- 3) Pengaduan sebagaimana diamksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- Penyelenggaran yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan; dan
 - Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.⁴⁰

4. Teori Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Hukum Administrasi Negara

Secara harfiah dari segi tata bahasa, kata “kontrol” berarti pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian. George R.Terry memberi arti dari pengawasan (*control*) adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana.⁴¹

Dalam negara hukum modern (*modern rechtstaat*) yang mengutamakan kepentingan seluruh rakyat yang di Eropa Barat dikembangkan dengan nama *welfare state* (negara kesejahteraan). Maka dari itu tugas pemerintah semakin luas dalam menyelenggarakan kepentingan umum atau servis publik. Lemaire menyebut agar dapat menjalankan tugas penyelenggaraan kesejahteraan umum, maka administrasi negara memerlukan kemerdekaan atau kebebasan bertindak yang disebut *freies Ermessen* atau *pouvoir discretionaire*. Namun hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral maupun secara

⁴⁰ Lihat Pasal 40 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

⁴¹ Joko Widodo, *Good Governance*, (Surabaya: Insan Cendikia, 2001), hlm.259.

hukum. Maka dari itu diperlukan sebuah sistem pengawasan guna memberikan perlindungan baik bagi masyarakat maupun bagi sikap-tindak administrasi negara itu sendiri.⁴²

Ditinjau dari segi Hukum Administrasi Negara adapun cara-cara pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu sebagai berikut:

a. Ditinjau dari segi kedudukan badan atau organ yang melaksanakan pengawasan:

1) Pengawasan *intern*

Merupakan pengawasan yang dilakukan oleh satu badan yang secara organisatoris atau struktural yang masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Yaitu berupa pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin atau atasan langsung kepada bawahan dan secara fungsional oleh aparat pengawasan.

2) Pengawasan *ekstern*

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga secara organisatoris atau struktural yang berada diluar (dalam eksekutif).⁴³

b. Ditinjau dari segi saat atau dilaksanakannya:

1) Pengawasan *preventif* atau *a-priori*

Adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah.

2) Pengawasan *represif* atau *posteriori*

⁴² SF. Marbun dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran...*, hlm. 263-264.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 269-271.

Adalah pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan Pemerintah yang bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru.

3) Pengawasan umum

Adalah pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap segala kegiatan Pemerintah Daerah untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan baik.⁴⁴

F. Metode Penelitian

Adapun prosedur yang penyusun gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan.⁴⁵

2. Pendekatan Penelitian

Dalam memahami dan mendekati objek penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Yaitu menganalisis permasalahan yang dikaji dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang ada dengan yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan sosial yang ada. Dalam hal ini terkait dengan penyaluran dana BLSM apakah pelaksanaannya sudah

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 271-273.

⁴⁵ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

sesuai dengan apa yang diharapkan dalam program penyesuaian subsidi bahan bakar minyak 2013.

3. Lokasi Penelitian

Penyusun mengambil lokasi penelitian berdasarkan pengaduan terhadap pelayanan publik terkait penyaluran dana bantuan langsung sementara yang dilaporkan kepada LOD DIY.

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktek dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat.⁴⁶ Yaitu dengan menggambarkan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanannya yang menyangkut permasalahan kebijakan penyaluran dana bantuan langsung masyarakat sementara di DIY. Kemudian penyusun menganalisis dan mengkaji pengawasan LOD terhadap kebijakan tersebut dengan berpedoman pada hukum normatif, peraturan perundang-undangan dan pendapat-pendapat dari pakar hukum.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

⁴⁶ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19.

a. Data Primer

Data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.⁴⁷ Jadi data primer diperoleh dari hasil wawancara dari narasumber di lapangan. Dan berdasarkan apa yang diadukan masyarakat terkait penyaluran dana BLSM kepada LOD.

b. Data Sekunder

1. Bahan hukum primer

Adalah bahan-bahan yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).⁴⁸ Bahan-bahan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti dan sifatnya mengikat, antara lain:

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
- 5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian...*, hlm. 12.

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 52.

- 6) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
- 7) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah.
- 10) Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional.
- 11) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- 12) Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di Provinsi DIY

2. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Seperti buku-buku, jurnal, makalah, thesis, skripsi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan materi penelitian penyusun yaitu tentang peranan lembaga Ombudsman Daerah dalam kebijakan penyaluran dana bantuan langsung sementara.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri atas:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- c) Wikipedia

6. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data dari lapangan, antara lain:

a. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan oleh penyusun adalah melalui komunikasi langsung dengan narasumber. Narasumber yang dimaksud dalam penelitian ini adalah staf maupun anggota Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY.

b. Studi Kepustakaan

Adalah suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara membaca serta mempelajari dari berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian ini.

7. Metode Analisis Data

Adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁴⁹ Penyusun dengan metode analisis deskriptif, yakni usaha untuk mengumpulkan metode analisis deskriptif, yakni usaha untuk mengumpulkan data dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.⁵⁰ Seluruh data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan metode deduktif. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana fungsi dan peranan Lembaga Ombudsman Daerah terhadap penyelenggaraan kebijakan publik dalam penyaluran dana bantuan langsung sementara sementara di Yogyakarta.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab itu saling terkait satu sama lainnya sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan.

Bab pertama, merupakan pengantar dan pedoman bagi pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian, metode analisis data dan sistematika penulisan.

Bab kedua, menguraikan tentang tinjauan teoritis mengenai kebijakan publik, kemudian menguraikan tentang sistem pengawasan dan memaparkan

⁴⁹Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

⁵⁰Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139.

terkait bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dalam kerangka kebijakan publik dan sistem pengawasan .

Bab ketiga, berisi tinjauan tentang Lembaga Ombudsman Daerah DIY, meliputi letak, sejarah, visi dan misi, struktur kepegawaian dan lain sebagainya.

Bab keempat, berisi tentang penyajian data dan pembahasan hasil penelitian yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini diadakan, yaitu tentang peranan Lembaga Ombudsman Daerah terhadap penyelenggaraan kebijakan publik dalam penyaluran dana bantuan langung sementara masyarakat (BLSM) di Yogyakarta ditinjau dari pasal 6 Pergub DIY Nomor 21 Tahun 2008.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan yang merupakan inti dari penelitian serta saran-saran sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait dengan proses penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian-uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, sesuai dengan maksud dan tujuan diadakannya penelitian ilmiah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1. Penyaluran dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:**
 - a. Sudah sesuai sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial yaitu berupa bantuan sosial melalui program BLSM.
 - b. Merupakan upaya perlindungan sosial yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko atas dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) periode 2013.
 - c. Penyelenggarannya sudah dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan, yaitu untuk meringankan beban serta mempertahankan tingkat konsumsi atau kesejahteraan rumah tangga yang kurang mampu serta membantu masyarakat miskin untuk menyesuaikan pada kondisi ekonomi yang baru.
 - d. Berupa bantuan sosial yang bersifat sementara agar masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial bisa hidup secara wajar.

e. Mekanisme penyalurannya sudah sesuai yang dilakukan secara bertahap, pada periode pertama Juni/Juli 2013 periode kedua September 2013 dengan PT. Pos Indonesia sebagai pendistribusi dana bantuan tunai BLSM.

2. Peran Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY dalam pengawasan BLSM, dapat disimpulkan bahwa:

LOD DIY sudah berperan dengan baik dalam melakukan pengawasan terkait permasalahan penyaluran dana BLSM sesuai dengan batas kewenangannya yang tercantum dalam Pasal 6 Pergub DIY Nomor 21 Tahun 2008. Adalah LOD DIY sebagai lembaga pengawasan, mediasi pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk mewujudkan demokratisasi.

Dalam hal penyaluran dana BLSM, LOD DIY memang tidak secara langsung melakukan pengawasan namun sesuai dengan batas kewenangannya melalui pemantauan dan pengamatan permasalahan apa yang sedang berkembang di masyarakat dalam hal ini penyaluran dana BLSM, dengan melakukan sosialisasi baik secara langsung, media cetak, media massa maupun *press conference* yang bertujuan agar masyarakat turut serta mengawasi terkait pelaksanaan pelayanan BLSM apabila ada permasalahan dengan melaporkannya kepada LOD DIY.

Maka dari itu, dengan adanya aduan tersebut LOD DIY mendapatkan temuan berupa informasi apa yang sebenarnya terjadi ketika pelaksanaannya. Laporan yang masuk kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pencarian data melalui koordinasi terhadap Lembaga-lembaga terkait dalam pelaksanaan program BLSM. Seperti PT. Pos Indonesia, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) se-DIY, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial Tenaga Kerja serta Transimgrasi Kota Yogyakarta serta pejabat pemerintah desa yang turut serta bertanggungjawab atas pelaksanaan program BLSM.

Data hasil koordinasi tersebut kemudian direview untuk keperluan pembuktian dan klarifikasi dalam rangka penyelesaian permasalahan BLSM tersebut. Setelah itu dirumuskan oleh DIY untuk dijdikan masukan berupa rekomendasi kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dalam hal ini sebagai penyelenggara program bantuan tunai BLSM ini. Guna memperbaiki dan mengevaluasi kualitas pelayanan penyaluran dana BLSM tersebut, dari segi pendataan yang digunakan adalah data berdasarkan survei PPLS 2011 yang sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang sudah berubah periode tahun 2013. Dengan segera memverifikasi dengan data yang sesuai sehingga tidak terjadi kekeliruan bagi penerima yang mana yang berhak dan tidak atas dana bantuan BLSM tersebut. Karena merupakan hak-hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang baik. Serta mendorong pemerintah daerah beserta perangkatnya untuk mendahulukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum program tersebut dilaksanakan.

Setelahnya menyampaikan rekomendasi LOD DIY tetap memantau sejauh mana perbaikan yang dilakukan dengan mengirim surat kepada lembaga terkait.

B. Saran-saran

1. Kepala Desa dan Lurah agar lebih berperan aktif lagi sebagaimana diatur dalam Instruksi Mendagri No. 541/3150/SJ dalam pelaksanaan program kompensasi BLSM dengan berkoordinasi terhadap Lembaga-lembaga pelaksana terkait melalui informasi terkini yang ada di daerahnya masing-masing. Untuk membantu kelangsungan pelaksanaan program tersebut agar data yang digunakan valid dan sesuai.
2. Sebelum suatu program dilaksanakan sebaiknya dijelaskan secara rinci terlebih dahulu petunjuk dan pedoman pelaksanaan program tersebut kepada pemda khususnya agar memahami kebijakan dari program tersebut sehingga dapat mempersiapkan dan melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara lebih optimal.
3. Dilaksanakan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat tentang program tersebut dan dikelola secara terencana. Baik itu secara langsung maupun melalui media massa.
4. Dalam membuat informasi tentang tata kelola pelaksanaan BLSM ini termasuk mendadak kepada publik dan pemerintah daerah, sangat terbatas dan terlambat waktu penyampaiannya. Sehingga pemerintah daerah kurang

optimal dalam musyawarah desa/kelurahan untuk pemutakhiran data penerima sesuai kondisi sebenarnya di masyarakat.

5. Selain BLSM dapat dilakukan program perlindungan sosial alternatif lain berupa program bantuan secara langsung kepada sasaran yang lebih efektif dan efisien daripada bantuan sosial yang dikelola melalui berbagai prosedur birokrasi.
6. BLSM adalah program jangka pendek yang tidak mampu menyelesaikan masalah pokok yang dialami masyarakat. Terlepas dari penyaluran BLSM tersebut usai, nasib masyarakat setelahnya tidak jelas. Sebaiknya kompensasi tersebut diwujudkan pada bentuk kegiatan padat karya, seperti pembangunan infrastruktur dan program yang sifatnya berjangka panjang seperti meningkatkan program bantuan siswa miskin yang tidak dapat bersekolah tanpa membatasi jumlah penerimanya baik dari tingkatan sekolah dan usianya, meningkatkan perbaikan infrastruktur pedesaan yang tertinggal, menciptakan lapangan kerja, menyediakan akses pelayanan kesehatan yang benar-benar gratis kepada yang tidak mampu, memfasilitasi masyarakat miskin dengan mengadakan penyuluhan, pelatihan agar masyarakat miskin dapat membuka usaha agar meningkatkan sumber daya masyarakat. Agar sumber daya masyarakat menjadi lebih berdaya dan tidak menimbulkan budaya malas hanya sekedar menerima bantuan dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Arikanto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI Press, 1995.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Handayani, Siti Roswati, dkk, *Lembaga Ombudsman Daerah Yogyakarta dan Pemerintahan Yang Baik*. Yogyakarta: Pusham UII, 2006.

Hosio, J.E., *Kebijakan Publik dan Desentralisasi Esai-esai dari Sorong*. Yogyakarta: Laksbang Yogyakarta, 2007.

Huda Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.

Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1985.

Kurde, Nukthoh Arfawie, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum Konstitusi dan Demokrasi dalam Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD 1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Koentjoro, Diana Halim, *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Marbun, SF., dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2002.

Matsuri, Budhi. *Mengenal Ombudsman Indonesia*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005.

Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Nurcholis, Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Grasindo, 2005.

Pandji, *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung PT. Refika Adimata, 2009.

Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2003.

Siagian, S.P., *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung, 1990.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989.

Situmorang, Victor M. dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2012.

Subarsono, AG., *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Sujata, Antonius, *Ombudsman Indonesia Masa Lalu, Sekarang dan Masa Mendatang*. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2002.

Sukarna, *Prinsip-prinsip Administrasi Negara*. Bandung: Mandar Maju, 1990.

Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Surachman, RM., *Ombudsman Daerah Prospek dan Tantangannya di Masa Mendatang*, Suara Ombudsman. Nomor 3 Tahun 2004.

Surachman, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1990.

Thaib, Dahlan, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*. Yogyakarta: Total Media, 2009

Wibowo, Eddi, *Hukum dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2004.

Widodo, Joko, *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Widodo, Joko, *Good Governance*, Surabaya: Insan Cendikia, 2001.

Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Gubernur 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Ombudsman Daerah di Provinsi DIY.

Skripsi

Kusroh Lailiyah, "Peran Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY dalam Mediasi Hak-hak Pendidikan Masyarakat Periode Tahun 2011-2012", skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Melati Megarista Ayunastiti, "Fungsi Ombudsman untuk Pelayanan Publik yang Berkualitas di Daerah (Studi terhadap Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah)", skripsi tidak diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2013.

Muh Fendi, "Keberadaan Lembaga Ombudsman Daerah DIY menurut Maqasid Asy-Syariah", skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Yesi Febriyani, "Peranan Lembaga Ombudsman Daerah dalam Melakukan Pengawasan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Di DIY", skripsi tidak diterbitkan Fakultas Hukum Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2011.

Siti Roswati Handayani, "Kinerja Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) dalam Menyelesaikan Pengaduan Masyarakat Bidang Kesehatan Tahun 2008-2001", Tesis tidak diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tesis tidak diterbitkan, 2012.

Sumber Lain

Hasil Koordinasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta TKPD SE-DIY Dengan LOD-SAPA-IDEA, Kondisi di Daerah Tentang Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Hasil Koordinasi LOD DIY Dengan Kantor Pos Setempat tertanggal 11 Juli 2013

Hasil Wawancara Langsung dengan Asisten Pokja Bidang Litbang Ibu Vitrin Haryanti, Rabu Tanggal 14 Mei 2014, Pukul 14.00 WIB.

Pengumuman MESDM Nomor 7 Pm/12/MEM/2013 Tentang Penyesuaian Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi.

Siaran Pers Nomor: 30/HUMAS KESDM/2013 Tanggal 21 Juni 2013
“Penyesuaian Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi.

Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak , Buku Pegangan Sosialisasi dan Implementasi Program-program Kompensasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak Tahun 2013. Cetakan Kedua, Juni 2013.

<http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/6337-penyesuaian-harga-bahan-bakar-minyak-bbm-bersubsidi.html>

<http://rusdianto.dosen.narotama.ac.id/files/2012/01/Otonomi-Daerah-dan-Ombudsman.pdf>

<http://lod-diy.or.id/index.php/component/content/category/78-home>

<http://polhukam.kompasiana.com/politik/2014/01/09/bantuan-warga-miskin-dalam-jkn-antara-presiden-labil-dan-gombalisasi-626597.html>

<http://sorotjogja.com/berita-jogja-2135-aduan-blsm-mencapai-lebih-dari-350.html#ixzz2gcWwrdXc>

<http://m.siaga.co/news/2013/07/30/kotamadya-di-diy-juarai-penyelewengan-blsm/>

<http://lp3si.wordpress.com/2010/06/02/pelayanan-publik-menurut-uu-no-25-tahun-2009/>

http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf

<http://map.ugm.ac.id/index.php/analisis>

<http://polhukam.kompasiana.com/politik/2014/01/09/bantuan-warga-miskin-dalam-jkn-antara-presiden-labil-dan-gombalisasi-626597.html>

<http://sorotjogja.com/berita-jogja-2135-aduan-blsm-mencapai-lebih-dari-350.html#ixzz2gcWwrdXc>

<http://m.siaga.co/news/2013/07/30/kotamadya-di-diy-juarai-penyelewengan-blsm/>